



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**HILMAN BIN IJUM**, NIK 6308010103600002, tempat dan tanggal lahir Teluk Mesjid, 01 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001, RW. 001, Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon I;

**RASUNA BINTI MUHYAR**, NIK 6308014503680002, tempat dan tanggal lahir Alabio, 05 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001, RW. 001, Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Amt tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 1981, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara di hadapan penghulu yang bernama H. Sukri namun penghulu tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Muhyar, dihadiri dua orang saksi bernama H. Apul dan Darham dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  - a. Wahidah, tempat tanggal lahir, Teluk Mesjid 11 Agustus 1987 (Perempuan);
  - b. Ratu Yusina, tempat tanggal lahir, Danau Panggang 07 Agustus 1989 (Perempuan);
  - c. Wahyu, tempat tanggal lahir, Teluk Mesjid 17 Mei 1993 (Laki-laki);
  - d. Anisa, tempat tanggal lahir, Teluk Mesjid 03 September 1997 (Perempuan);
  - e. Norhikmah, tempat tanggal lahir, Teluk Mesjid 08 September 1999 (Perempuan);
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai untuk mengurus persyaratan jamaah umrah serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HILMAN BIN IJUM) dan Pemohon II (RASUNA BINTI MUHYAR) yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 1981 di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor : 337/012/TM-DP yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 07 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor : 058/Kua.17.07-4/PW.01/02/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 02 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.2;

## B. Saksi:

1. **H. SUPIANI BIN IJUM**, tempat dan tanggal lahir Teluk Mesjid, 14 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Suka Ramai RT. 001 RW. 001 Nomor 17 Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, namun tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 1981 di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di rumah keluarga Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhyar yang menjadi penghulunya adalah H. Sukri sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah H. Apul dan Darham dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai yang dihadiri oleh keluarga para Pemohon, dan para undangan;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam/murtad;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk melengkapi persyaratan jamaah umrah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

**2. RAHMINA BINTI GAFURI**, tempat dan tanggal lahir Sungai Sandung, 10 November 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Sungai Sandung RT. 004 RW. 004, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, namun tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada bulan April 1981 di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di rumah keluarga Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhyar yang menjadi penghulunya adalah H. Sukri

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah H. Apul dan Darham dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai yang dihadiri oleh keluarga para Pemohon, dan para undangan;

- Bahwa Saksi tahu setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu menikah status Pemohon I jeaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam/murtad;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk melengkapi persyaratan jamaah umrah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 09 April 1981 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Amt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2,

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukan merupakan bukti autentik namun dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa P.1 menunjukkan Pemohon I dan Pemohon telah kehilangan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, menunjukkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Jurnal Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 April 1981, di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu bernama H. Sukri, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhyar, disaksikan oleh dua orang saksi bernama H. Apul dan Darhamdengan mas kawin atau mahar berupa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sesaat setelah ijab kabul Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk melengkapi persyaratan jamaah umrah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama tidak ada halangan atau larangan pernikahan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada bukti fisik berupa buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab *I'aratut Thalibin* juz III halaman 308, yang berbunyi:

**و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته  
عكسه**

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 34 serta Pasal 35 (huruf) a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HILMAN BIN IJUM) dan Pemohon II (RASUNA BINTI MUHYAR) yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 1981 di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Ramadhan 1445 Hijriah**, oleh kami **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.**, dan **Taufik Rahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Rusdatina, S.Ag..**  
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Ketua Majelis

Ttd

**H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

**Rabiatul Adawiah, S.Ag.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Taufik Rahman, S.H.I.**

Ttd

**Rusdatina, S.Ag..**

## Rincian Biaya Perkara:

|        |                        |                  |
|--------|------------------------|------------------|
| 1.     | Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp . 30.000,00 |
| 1.     | Biaya Pemberkasan/ATK  | : Rp. 75.000,00  |
| 2.     | Biaya Panggilan        | : Rp. 280.000,00 |
| 3.     | PNBP Relas Panggilan   | : Rp. 20.000,00  |
| 4.     | Redaksi:               | Rp. 10.000,00    |
| 5.     | Meterai:               | Rp. 10.000,00    |
| Jumlah |                        | Rp.425.000,00    |

## Catatan:

- Salinan Penetapan ini di berikan atas permintaan pemohon I dan pemohon II.
- Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.
- Saat Salinan Penetapan ini diserahkan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Amuntai,      Maret 2024  
Panitera,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Amt.



H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag., MH.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA. Amt.